

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari "TIM ADVOKASI MADI UNTUK MAMBERAMO", yang beralamat di Perata hijau Blok F No 13 Jalur 3, Kota Jayapura, dan beralamat surat elektronik doamamberamora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, berkedudukan Jalan Demianus kyu kyu Distrik Mamberamo Tengah, Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi PAPUA. Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT (**Bukti P – 1**)

I.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 3 Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang Menjadi Undang - Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mempersoalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 yang ditetapkan oleh TERMOHON.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2024

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020"), menyatakan, PEMOHON dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
 - b) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,
 - c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau
 - d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 131 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024, PEMOHON adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024 (**BUKTI P-2**);
- c. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 132 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 (**BUKTI P-3**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang - Undang,

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan jumlah penduduk tahun 2023 berdasarkan informasi dari BPJS Kabupaten Mamberamo Raya <https://web-api.bps.go.id/download.phpt> adalah sebesar 38.638 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 26.939 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 26.939 suara (total suara sah) = 502 suara.
- g. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT

1	ROBBY WILSON SUMANSARA.,SP.,MH & KEVIN TOTOW.,SIP	11.648
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	5.970
3	EVER MUDUMI.,S.Sos &MADA MARLINCE RUMAKEWI.,S.Si.,MH	2.847
4	Drs.ALFON SESA.,MM &YAKOBUS BRITAI.,S.ip.,mkp	8.577
	TOTAL SUARA SAH	26.116

- h. Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan TERMOHON tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara PEMOHON dan Pihak Terkait adalah sebesar 5.678 suara
- i. Namun demikian, hasil penghitungan suara tersebut memiliki kaitan langsung dan masih bergantung kepada hasil proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, proses penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diajukan oleh PEMOHON ke Bawaslu Kabupaten telah diterima dengan diserahkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya (BUKTI P - ,BUKTI P-6,BUKTI P-7,BUKTI-8,BUKTI P-9)
- j. Bahwa proses perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut PEMOHON tidak dapat dipisahkan dan saling kaitberkait dengan proses sengketa pemilihan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menjadi kewenangan Bawaslu manakala pada saat bersamaan prosesnya tengah berjalan. Apabila tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian TERMOHON menetapkan Pasangan Calon Terpilih sementara proses penanganan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sedang berjalan maka

berpotensi melanggar hak konstitusional PEMOHON. Oleh karena itu, meskipun selisih PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas ketentuan ambang batas yang ditentukan, namun demikian menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan karena PEMOHON sedang mengajukan Laporan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang sedang berlangsung di Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Putusannya dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan Desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

IV.POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

1	ROBBY WILSON SUMANSARA.,SP.,MH & KEVIN TOTOW.,SIP	8.100
2	MATIUS FUYERI & DIUS ENUMBI	8.570
3	EVER MUDUMI.,S.Sos &MADA MARLINCE RUMAKEWI.,S.Si.,MH	2.847
4	Drs.ALFON SESA.,MM &YAKOBUS BRITAI.,S.ip.,Mkp	5.551
	TOTAL SUARA SAH	25.068

4. Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT
5. Bahwa menurut PEMOHON, selisih perolehan suara PEMOHON tersebut disebabkan adanya Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01, yang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terjadi di 8 Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya;

7. Bahwa keberatan yang disampaikan tidak tercatat dalam Formulir Model C2KPU, hal ini dikarenakan Ketua KPPS dan Panwas tidak menjalankan tugasnya, antara lain:
 - a) Salinan formulir Model A.3-KPU, Model A.4-KPU dan Model A.DPK-KPU.S
 - b) Salinan berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara , dan
 - c) Salinan sertifikat hasil Penghitungan suara

8. Bahwa tindakan Anggota KPPS/KPPLN yang dengan sengaja tidak memberikan Salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta pemilu merupakan tindak pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan didenda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta)

PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM) SEBELUM PEMILAN UMUM DILAKUKAN TERTANGGAL 27 NOVEMBER 2024

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia;

2. Bahwa khusus untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya terdapat beberapa dugaan pelanggaran TSM yang harus ditindak tegas oleh Penyelenggara Pemilu dan Pengawas Penyelenggara Pemilu, namun terjadi pembiaran sehingga proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara setiap paslon dilakukan;

3. Bahwa pelanggaran TSM yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa paslon nomor urut 3 melaksanakan pelantikan SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Raya pada saat masa kampanye berlangsung yang semestinya tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan UU PKPU;

- b. Bahwa ada salah satu anggota PPD di distrik Mamberamo Hulu yang merupakan seorang anggota ASN dan semestinya yang bersangkutan tidak boleh diangkat sebagai anggota PPD karena bertentangan dengan UU PKPU;
- c. Bahwa menurut informasi yang kami dapatkan dari paslon 02 sebagai calon kandidat bupati dan wakil bupati kabupaten Mamberamo raya bahwa para saksi tidak pernah menerima fom C1 dari petugas KPPS;
- d. Bahwa ada dugaan terjadi penggelambungan suara terhadap paslon nomor urut 01 di distrik Mamberamo hulu akibat salah satu anggota PPD distrik adalah seorang ASN;
- e. Bahwa ada dugaan terdapat surat suara yang sudah tercoblos sebelum pasca pemilihan pada saat kotak suara diantar oleh PPD, PPS dan PTPS dari kabupaten ke masing-masing lokasi TPS berdasarkan bukti Video dan Foto yang ada;

- f. Bahwa pada tanggal 27 November 2024 ada masyarakat dari kampung Tayai Distrik Rofael yang bertanya kepada petugas PPS bahwa kapan kita memilih dan petugas PPS dengan rekan KPPS tersebut mengatakan bahwa kami sudah coblos tadi malam sehingga nanti kamu tinggal ambil dan kasih masuk kedalam kotak suara berdasarkan bukti Foto dan Video yang ada;
- g. Bahwa masyarakat dilarang untuk mengambil rekaman, video dan foto di TPS pada saat pemilihan berlangsung pada tanggal 27 November 2024;
- h. Bahwa terdapat 2 anggota PPD di Distrik Mamberamo Tengah Timur adalah seorang anggota ASN dan hal ini bertentangan denngan UU PKPU.
- i. Hal-hal yang telah diuraikan diatas ini semestinya KPU dan Bawaslu bertindak tegas sehingga tidak terlihat adanya proses pembiaran.

PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTIMATIS DAN MASIF (TSM) SESUDAH TERJADI PSU

1. Bahwa pada pemungutan suara ulang dilaksanakan di 5 distrik dan 8 TPS, saksi paslon dilarang oleh Ondo dari Papesena agar selain saksi dari paslon 01 tidak diizinkan untuk masuk kedalam TPS.
 2. Bahwa berdasarkan uraian diatas patut diduga adanya terjadi penggelambunagn suara terhadap paslon 01 akibat pada saat terjadi PSU hanya saksi paslon 01 yang diizinkan untuk kedalam TPS.
 3. Bahwa PSU dilakukan lewat dari batas gwaktu ditentukan oleh KPU dan PSU dan PSU di distrik Mamberamo tengah timur kampung Kustra TPS 01 tidak ada anggota PPD yang ada di tempat PSU;
9. Bahwa telah terjadi kecurangan di **Distrik Mamberamo Tengah** yakni:
- a. Distrik Mamberamo tengah Kampung saksawesar TPS 01 pada saat PSU dilaksanakan pada tanggal 6 desember 2024 kegiatan Pemilihan dilaksanakan dikampung yang berbeda yaitu Haberi dengan tidak melibatkan Masyarakat Saskawesar (Bukti P -9)
 - c. Bahwa Pemilihan ini melibatkan anak dibawah umur (BUKTI P-)
 - c) Bahwa KPPS di seluruh TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur tidak memberikan formulir C1 KWK kepada saksi PEMOHON.
10. Bahwa telah terjadi kecurang dan Pelanggran berat dimana saksi-saksi dari Paslon No urut 2 dilarang oleh PANDIS/PPLdan ketua KPPS untuk mendokumentasikan Kegiatan PSU
10. Bahwa telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di **Distrik Mamberamo Tengah** Timur berupa:
- a) Saksi Mandat yang ditugaskan pada setiap TPS tidak diberikan C1KWK oleh Petugas di TPS 01 Noyadi,TPS 01 Kustra,TPS 02 Kustra,TPS 02 dusi,TPS 02 noyadi,TPS 03 Noyadi,TPS 01 Wakeyadi,TPS 02 Wakeyadi,TPS 01 Biri,TPS 01 eri,TPS 01 Obogoi

- b. Panwas dan PPD yang adalah Tim Raket melakukan pencoblosan berulang-ulang kali melibatkan istri Ketua Tim Sukses Raket pasangan calon Nomor urut 1
- d. Bahwa 1 orang mengambil 10 sampai 20 Lembar Kertas Suara dan kemudian melakukan Pencoblosan

- b) Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS Distrik Mamberamo Tengah tidak memberikan formulir C1 KWK kepada saksi PEMOHON.

11. Bahwa telah terjadi kecurangan di **Distrik Rufaer** yakni:

- a) Kampung Tayai, TPS 4 Masyarakat dan KKPS melakukan pencoblosan surat suara sebelum pilkada serentak tanggal 26 Desember 2024 (Malam Hari sekita pukul 22.00-23.00)
- b)
- c) Terdapat pemilih di TPS 01 Fona berupa pemilih yang mengambil surat suara dan mencoblos lebih dari satu kali. Hal ini telah PEMOHON laporkan ke Bawaslu namun hingga hari ini belum ada tindak lanjut.
- d) Bahwa untuk menyembunyikan kecurangan tersebut berakibat pada saksi PEMOHON tidak diberikan kesempatan melakukan protes dan tidak diberikan haknya untuk mendapatkan formulir C1 KWK di seluruh TPS Kampung Bareri, seluruh TPS di Kampung Fona, seluruh TPS di Kampung Haya, seluruh TPS di Kampung Kai, seluruh TPS di Kampung Sikari, seluruh TPS di Kampung Tayai.
- g) Bahwa petugas KPPS tidak menandatangani di Kampung Tayai memberikan sejumlah kertas suara kepada tim sukses pasangan nomor urut 4 yang kemudian membawa surat tersebut ke dalam bilik pencoblosan yang didalamnya juga sudah terdapat petugas KPPS lainnya. (Bukti P – 20)

12. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di **Distrik Kampung Bensor berupa:**

- a) Terjadi pelanggaran dan kecurangan dengan dilakukannya pencoblosan sebelum tanggal 27 November 2024 pada malam hari, dengan membuka Kotak Suara melibatkan TIM pasangan calon Nomor urut 1 dan Nomor Urut 3 juga melibatkan PPD Distrik Wartas atas nama Viktor Woisiri dan Panwas kampung Bendsor atas nama Abihut Khoirowa

- c) Bahwa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tidak diberikan formulir C1 KWK oleh Petugas PPS/KPPS di seluruh TPS di Distrik Kampung Sawai.
13. Bahwa tidak diberikannya formulir C1 KWK oleh petugas PPS/KPPS di seluruh distrik di Kabupaten Mamberamo Raya merupakan bukti bahwa hal ini bukanlah suatu kealpaan belaka, namun merupakan suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang patut diduga kuat melibatkan TERMOHON sebagai aktor yang aktif dibalik kejahatan yang mengancam dan mencoreng wajah demokrasi prosedural yang berdampak buruk pada substansi demokrasi itu sendiri yakni partisipasi dan transparansi. .
 14. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut PEMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana telah dijelaskan pada angka 2 di atas, PEMOHON menilai hasil tersebut membuktikan Pasangan Nomor Urut 3 dan 4 telah melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dan oleh karenanya demi hukum sudah sepatutnya dibatalkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Putusan Bawaslu Provinsi Papua, hingga menjadi Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 15. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Mamberamo Raya, telah terdapat bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait terjadinya praktik politik uang yang dilakukan secara TSM. Atas temuan bukti-bukti tersebut kemudian Tim Kampanye Pemenangan PEMOHON telah melaporkan. Saat permohonan ini didaftarkan, Gakumdu dalam hal ini Polda Papua sedang memprosesnya.
 16. Bahwa dengan adanya Putusan Pendahuluan dari Bawaslu Provinsi Papua tersebut, setelah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi maka laporan Tim Kampanye PEMOHON ke Bawaslu Provinsi Papua akan masuk kepada tahapan pemeriksaan lebih lanjut;
 17. Bahwa apabila telah terdapat Putusan atas Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif yang meyakinkan Mahkamah atau yang telah

berkekuatan hukum tetap, PEMOHON mohon agar Mahkamah dalam Putusannya menyatakan sebagai berikut: menetapkan pasangan calon Nomor urut 1 telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif, menguatkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut serta membatalkan seluruh perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 tersebut;

18. Bahwa berdasarkan uraian pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka demi hukum telah secara sah dan meyakinkan bahwa TERMOHON bukan hanya mengabaikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2024, namun juga patut diduga terlibat sebagai aktor aktif dalam pelanggaran yang merusak sendi-sendi demokrasi yang justru seharusnya dijaga, dilindungi dan dipastikan keberlangsungannya oleh TERMOHON ;
19. Bahwa PEMOHON berkesimpulan penyelenggaraan Pilkada di Mamberamo Raya tahun ini, merupakan penyelenggaraan pilkada dengan biaya yang cukup besar namun sekaligus menjadi penyelenggaraan pilkada yang kelam, karena penuh dengan intrik tipu daya dan permainan kotor uang;
20. Bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan proses pemilu di Indonesia. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum." Meskipun frasa "tentang" terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tidak lagi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun makna frasa tersebut dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tetap memiliki cakupan yang luas dan komprehensif. Frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilu" tidak hanya mencakup penyelesaian perselisihan terkait hasil perolehan suara, tetapi juga mencakup pemeriksaan dan pengadilan terhadap perselisihan antara peserta pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait proses penghitungan suara. Ini termasuk situasi yang melibatkan pelanggaran serius yang belum diselesaikan, tidak dapat diselesaikan, atau sengaja tidak diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Pelanggaran tersebut dapat meliputi kondisi yang tidak dapat ditoleransi (intolerable condition) dan/atau bersifat sistematis, terstruktur, dan masif (TSM).

- 21. Bahwa Keadilan Pemilu** Keadilan dalam proses pemilu merupakan salah satu fondasi utama dalam negara demokrasi. Proses pemilu yang adil dan bebas dari kecurangan memastikan bahwa suara rakyat dihormati dan diakui. Keadilan pemilu mencakup sarana, langkah, dan mekanisme yang menjadi bagian dari sistem pemilu untuk mencegah terjadinya ketidakberesan. Selain itu, mekanisme ini juga berfungsi untuk mengurangi, menyelesaikan, dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran jika hal tersebut terjadi.
- 22. Bahwa** Prinsip-prinsip hukum dan keadilan harus menjadi landasan dalam menyelesaikan perselisihan pemilu guna memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dilaksanakan dengan integritas dan transparansi yang tinggi. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu adalah pilar utama demokrasi yang sehat. Dalam hal ini, lembaga hukum memiliki peran kritis untuk menjamin bahwa setiap aspek pemilu dilaksanakan sesuai dengan standar hukum dan nilai-nilai demokrasi tertinggi. Menjaga keadilan dan integritas pemilu tidak hanya menghormati prinsip dasar supremasi hukum, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga.
- 23. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelamatkan Demokrasi** Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dalam konteks Pemilu 2024, khususnya terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh pemohon, Mahkamah harus memeriksa dan menguji secara faktual dengan pembuktian yang mendalam. Pembuktian atas dugaan kecurangan dalam pemilu sangat penting untuk menentukan apakah hasil pemilu yang diperoleh peserta pemilu berasal dari kompetisi yang adil atau tidak. Apakah prosesnya sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan, serta berjalan di bawah pengawasan dan penegakan hukum yang profesional, jujur, dan adil.
24. Mahkamah Konstitusi perlu memastikan bahwa penanganan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil. Selain itu, Mahkamah juga memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Sebagai contoh, Mahkamah dapat melakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat formal terkait prosedur pencalonan, sebagaimana yang telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.
25. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa setiap aspek proses pemilu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan integritas. Keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan proses pemilu yang berintegritas sangat penting untuk menjaga kelangsungan proses pemilu dan menghormati kehendak rakyat

Berdasarkan uraian Pemohon di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa:

- a) Pelaksanaan pilkada serentak tanggal **27 November 2024 di Kabupaten Mamberamo Raya adalah pilkada paling BRUTAL yang penuh dengan intrik dan manipulasi**, pilkada dengan permainan uang, pengerahan kekuasaan dan menggunakan cara-cara tidak terhormat, melawan hukum dan melukai nilai kejujuran, kesetiaan akan kebenaran dan saling menghargai yang merupakan nilai-nilai adat yang disepakati
- b) Bahwa PILKADA serentak ini telah menjadi PRESEN BURUK Bagi generasi mendatang, oleh karena yang menjadi aktor/pemain utamanya adalah para orang tua yang dalam gambar telah memutih rambut tanda kehormatan, namun yang seharusnya menjadi teladan bagi generasi muda di kabupaten mamberamo malah berlomba-lomba melakukan pencobolsan secara BRUTAL, MEMPERKOSA SURAT SUARA SEBALUM TANGGAL 27 NOVEMBER 2024, Apakah yang mau diharapkan dari DEMOKRASI BRUTAL seperti ini, KEBRUTALAN INI TERLIHAN DAN TERDOKUMNETASIKAN BAHKAN SEBALUM KOTAK SUARA mencapai TPS, Para Penjahat demokrasi ini tanpa malu melakukan kolaborasi kejahatan dengan PENYELENGGARA yang adalah PPD/PPD/PANWAS untuk menghalalkan sebuah kemenangan bagi pasangan tertentu.
- c) Bahwa KPU RI dan KPU Provinsi, KPU Mamberamo Raya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Mamberamo Raya, karena telah menjadi penyelenggara yang tidak beriman, tidak jujur dan tidak adil.
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten yang seharusnya dapat menjadi Pengawas Pemilihan umum yang baik, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, untuk menjaga jujur dan adil bagi setiap seluruh peserta dan warga serta masyarakat adat di Kabupaten Mamberamo Raya.
- e) Bahwa nyata Panitia pemilihan Distrik (PPD) dan oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga KPPS, telah menyeleweng dari sumpah dan tanggung jawabnya menjaga terselenggaranya Pilkada dengan Jujur dan adil.

Demikian pemaparan pada bagian akhir pokok perkara ini PEMOHON sampaikan melalui kuasa hukum PEMOHON, kiranya yang Mulia Majelis Hakim dapat membaca dan memahaminya sebagai bagian dari pertimbangan dalam membuat keputusan atas Permohonan ini.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON keberatan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati tahun 2024
3. Memerintahkan TERMOHON mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan calon Nomor urut 1 yaitu ROBBY WILSON RUMANSARA.,SP.MH DAN KEVIN TOTOW.,SIP
4. Memerintahkan TERMOHON mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan calon Nomor urut 3 yaitu EVER MUDUMI S.sos & MADA MARLINCE RUMAKEWI.,S.SI.,MH

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA NOMOR 250 TAHUN 2024 TENTANG HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2024 yang diumumkan pada hari Kamis Tanggal tanggal 12 bulan desember tahun 2024 Pukul 10.52 WIT
3. Menyatakan dan memerintahkan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dalam waktu selambatlambatnya 2 (empat) bulan sejak putusan ini;

Atau

4. Membatalkan Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang oleh Bawaslu diputus terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan kecurangan oleh Bawaslu;
5. Menyatakan dan menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya dengan Pasangan Nomor Urut 2 sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara berikut ini:
6. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dengan nomor urut 2 atas nama MATIUS FUYERI , DIUA ENUMBI sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2024

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)


Jakarta, 16 Desember 2024

Hormat kami

KUASA HUKUM PEMOHON



BILLY MARCELINO MANIAGASI, S.H



YOKSAN BALAN, S.H



PRYAYUDI JEHEZEKILE PELLA, S.H

